



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## TIDAK ADA KENAIKAN UKT DAN PENGURANGAN BEASISWA

**Elga Andina**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[elga.andina@dpr.go.id](mailto:elga.andina@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yulianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Setelah dilantik, beliau segera menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) dan kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) se-Indonesia. Rapat tersebut dihadiri oleh 14 PTN dari tiga wilayah, yakni Jakarta, Bandung, dan Bogor.

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah pengalokasian anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K). Program ini sempat dianalisis oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan mengalami pemangkasan sebesar Rp1,31 triliun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 (Inpres 1/2025). Namun, Mendiktisaintek menegaskan bahwa pemangkasan ini tidak akan berdampak pada beasiswa maupun menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ia juga menekankan pentingnya peran rektor dan kepala LL Dikti dalam menyosialisasikan kebijakan ini kepada mahasiswa untuk mencegah kesalahpahaman.

Terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Togar M. Simatupang, menegaskan bahwa efisiensi tersebut tidak akan mengganggu program pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan beasiswa. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak membebani mahasiswa. Hal ini ditegaskan Wakil Mendiktisaintek, Stella Christie: sesuai dengan Inpres 1/2025, seluruh bantuan sosial, termasuk beasiswa pendidikan, tidak mengalami pemotongan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN, UKT ditetapkan sebagai biaya yang dikenakan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun ketentuan tarif UKT bagi mahasiswa program diploma dan sarjana terbagi dalam dua kelompok utama:

- (1) Kelompok I: Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- (2) Kelompok II: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pimpinan PTN wajib menetapkan tarif UKT untuk kedua kelompok ini, namun juga dapat menentukan kelompok tarif lain dengan nilai maksimal sesuai dengan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang telah ditetapkan bagi setiap program studi. Selain itu, PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih tinggi bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur kelas internasional, jalur kerja sama, rekognisi pembelajaran lampau, serta mahasiswa berkewarganegaraan asing. Besaran tarif UKT bagi kategori ini paling tinggi dua kali lipat dari BKT yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penetapan tarif UKT harus dilakukan melalui konsultasi dengan Kemendiktisaintek bagi PTN Badan Hukum dan memperoleh persetujuan dari Kemendiktisaintek bagi PTN selain Badan Hukum.

Permasalahan UKT menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung pada Senin (17/2), Kamis (20/2), dan Jumat (21/2) pekan lalu. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi telah mempertimbangkan kenaikan UKT guna meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama dengan meningkatnya kebutuhan teknologi pendidikan.

Tahun lalu, rencana kenaikan UKT sempat disetujui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), tetapi akhirnya dibatalkan karena kritik dari masyarakat. Namun, dengan adanya penyesuaian Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT), terdapat perbedaan dalam besaran UKT bagi mahasiswa baru dibandingkan mahasiswa lama.

## Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu memastikan Kemendikristek mengawasi implementasi kebijakan UKT dan beasiswa agar berjalan inklusif dan adil. Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan beasiswa tepat sasaran bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI juga harus memastikan aspirasi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat terkait UKT serta beasiswa diperhatikan. Transparansi dalam penetapan UKT dan distribusi bantuan keuangan harus diperkuat agar kebijakan lebih akuntabel. Selain itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikristek memastikan PTN menetapkan UKT secara proporsional sesuai standar biaya operasional pendidikan. Jika ditemukan ketimpangan, Komisi X DPR RI dapat merekomendasikan revisi regulasi, evaluasi skema pendanaan, atau langkah strategis lain untuk menjamin mahasiswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan tinggi melalui beasiswa yang memadai.

## Sumber

kompas.id, 21 Februari 2025;  
kompas.tv, 19 Februari 2025;  
kompas.com, 19 Februari 2025; dan  
mediaindonesia.com, 22 Februari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*